

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah Swt. Bagi mereka, suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalat yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karenanya, orang muslim individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalat di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan imam dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam mendistribusikannya atau mengkonsumsikannya.¹

Upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, telah diberikan kebebasan berdasarkan nilai-nilai syariah Islam agar manusia dapat melakukan inovasi, kreatifitas dalam meningkatkan usahanya

¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta:Gema Insani, 1997), hal.51

kebebasan tersebut memiliki nilai batasan untuk tidak melanggar ataupun merampas hak orang lain secara tidak sah. Ini artinya dalam bermuamalah islam telah membangun konsep kebersamaan. Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba (bunga), serta penghilangan unsur *gharar*.²

Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dapat melahirkan transaksi. Transaksi merupakan hal yang sangat esensial dalam perdagangan seperti dalam jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Secara umum transaksi atau akadnya adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan³.

Dalam mekanisme jual beli dan bisnis, hubungan interaksi sosial sudah semakin baik dan kompleks, yang berbentuk pola dan menggabungkan informasi, kemampuan membaca peluang dalam sistem manajemen. Hubungan yang kian kompleks itu merupakan dinamika bisnis itu sendiri, serta semakin diperlukannya penguasaan dan penerapan sains, dan teknologi dalam dunia bisnis. Dalam setiap masyarakat sudah terbentuk relasi antar anggotanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pola interaksi yang diciptakan berdasarkan pada pola kerjasama yang saling menguntungkan dan saling mempercayai. Kerjasama yang erat atau dapat disebut juga menjalin kemitraan

²M.Hasan Ali. *Asuransi dalam Perspektif hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*. (Jakarta: Prenada Mulia, 2004), hal.10-11.

³Abdullah Al Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: DarulHaq, 2004), hal. 26

diantara sesama pelanggan serta dilandasi pada sikap saling menaruh kepercayaan dan saling menguntungkan merupakan nilai-nilai dasar yang humanistik dan universal. Nilai-nilai humanistik dan Universal inilah yang akan membentuk hubungan yang harmonis dan dinamis, ditengah masyarakat.

Secara umum manusia merupakan makhluk *zoon politicum* (makhluk sosial) yang selalu membutuhkan orang lain dalam berinteraksi, berkomunikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Salah satu wujud dari interaksi sosial yang sangat dibutuhkan adalah kepercayaan atas amanah yang diberikan seseorang kepada orang yang lain.

Salah satu bentuk-bentuk interaksi adalah jual beli secara umum adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda⁴:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُرَّازُ
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Hadits tersebut menjelaskan bahwa ketrampilan merupakan salah satu yang paling disukai dalam bekerja, serta semua pekerjaan yang halal

⁴Dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" (HR Bazzar No 3731 dan dinilai shahih oleh Al Hakim)

dan berdasarkan syari'at Islam. Oleh karena itu tidak halal uang hasil penjualan barang-barang haram sebagai berikut: Minuman keras dengan berbagai macam jenisnya, bangkai, babi, anjing dan patung. Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda⁵:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Hadits tersebut menjelaskan rambu rambu yang dibolehkan untuk diperdagangkan. Barang yang dijual harus barang yang telah dimilikinya. Dan kepemilikan sebuah barang dari hasil pembelian sebuah barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah terima. Rasulullah Saw menjawab⁶:

لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Dan tidak boleh hukumnya menjual barang yang telah dibeli namun belum terjadi serah-terima barang. Dimana di Desa Suban Baru ada kasus jual beli yang buah nanas belum panen artinya buah tersebut belum masanya untuk dipanen, dalam hal ini barang yang diperjual belikan termasuk jual beli buah-buahan belum matang objek penelitian ini adalah di Desa Suban Baru yang mayoritas produksinya adalah buah nanas, maka dari itu terjadi tradisi menjual hasil panen yang belum saatnya untuk dipanen dan hasil penelitian ditemukan banyak berbagai problem yang terjadi terhadap permasalahan ini yang berkisar karena faktor ekonomi.

⁵“*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

⁶“*Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki!*”. (HR. Abu Daud II/305 No.3503)

Berdasarkan data awal pernah terjadi hasil kebun buah nanas masyarakat Suban Baru itu lebih banyak yang sudah matang dibandingkan yang belum matang, di mana yang belum matang banyak peminatnya untuk dikirim ke daerah lain atau luar Kota Palembang sedangkan nanas yang sudah matang itu sedikit sekali peminatnya, terjadilah banyak buah nanas yang sudah matang itu busuk karena minimnya peminat buah nanas yang sudah matang. ini artinya tradisi tersebut berbeda dengan kebiasaan jual beli lainnya yang mensyaratkan barang secara utuh. diketahui bahwa penjualan buah nanas yang dilakukan Masyarakat Suban Baru masih keliru dikarenakan Masyarakat menjual buah nanas yang masih hijau atau belum tampak kematangannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sekolah anak-anaknya dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah seorang pemilik kebun yang merasa tradisi akad yang dibangun tersebut memiliki rasa kekhawatiran atas keuntungan ataupun kerugian, ia menegaskan kerugian sering pernah dialaminya ketika prediksi buah nanas yang matang lebih banyak dibandingkan yang belum matang. Asumsi lain yang muncul dalam penelitian ini karena lemahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep jual beli dalam Islam. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menelaah lebih dalam untuk menjawab berbagai hal tersebut dengan judul *Tradisi Jual Beli Buah Nanas Belum Masa Panen Di Desa Suban Baru Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tradisi Jual Beli Buah NanasMentah Di Desa Suban Baru Kabupaten Muaraenim?
2. BagaimanaFaktorJual Beli Buah NanasMentah Di Desa Suban Baru Dalam Telaah Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui TradisiPenjualan Buah NanasMentah Pada Masyarakat Suban Baru.
2. Menjelaskan sudah sesuaikah aqad Tradisi Jual Beli Buah Nanas belum masa panen Desa Suban Baru dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai jual beli yang berbasis syari'ah terutama dalam upaya menjelaskan Tradisi di Wilayah Desa Suban Baru Muara Enim.
2. Sebagai bahan pemikiran kepada masyarakat terhadap “Tadisi Jual Beli Buah Nanas Mentah Di Desa Suban Baru Dalam Nilai-nilai Islam.

E. Kajian Pustaka

Dari hasil penelaahan literatur diketahui berbagai kajian yang telah membahas Jual Beli diluar nilai-nilai, Berikut beberapa diantaranya adalah ;

1. Najib Haitami (1979) membahas penelitian yang berjudul *Ijon atau Jual Beli Musiman di Dusun Tanjung Beringin Ogan Komering Ilir*

- ditinjau dari Syari'at Islam*. Hasil tinjauan menyatakan bahwa penjualan hasil pertanian yang harganya telah dibayar terlebih dahulu sedangkan barang diserahkan pada musim panen⁷.
2. M Zai (1990) membahas penelitian yang berjudul *Jual Beli secara Ijon pada masyarakat Ulak Paceh Babat Toman*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jual beli ijon pada masyarakat Ulak Paceh masih berlaku secara umum dan pelaksanaannya belum sesuai dengan hukum Islam, hukum Perdata dan konsepsi Pemerintah Republik Indonesia⁸.
 3. Nuruzzumzan Romli (1997) membahas penelitian yang berjudul *Jual Beli Musiman dan Akibatnya dalam Kehidupan Masyarakat di Kelurahan Marga Ulu kecamatan Pengadonan Kabupaten Ogan Komering Ulu Menurut Pandangan Islam*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa jual beli sebelumnya masak dan akan diserahkan penjual pada musim panen atau sesudahnya nanti⁹.
 4. Uut Raftaka Damayanti (2007) dalam penelitiannya tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Secara Borongan Di Minggir Kab. Slaman” menjelaskan dalam jual beli telur yang mana permasalahannya adalah adanya unsure spekulasi atau ketidak pastian terhadap objek yang diperjual belikan serta adanya kecenderungan timbul resiko bagi pembeli telur yang menanggung

⁷ Najib Haitami , *Ijon atau Jual Beli Musiman di Dusun Tanjung Beringin Ogan Komering Ilir ditinjau dari Syari'at Islam*, Palembang: 1979), hal.22

⁸ M Zai, *Jual Beli secara Ijon pada masyarakat Ulak Paceh Babat Toman* (Palembang: 1990), hal,18

⁹ Nuruzzumzan Romli, *Jual Beli Musiman dan Akibatnya dalam Kehidupan Masyarakat di Kelurahan Marga Ulu kecamatan Pengadonan Kabupaten Ogan Komering Ulu Menurut Pandangan Islam*.(Palembang: 1997), hal.66

kerugian, karena telur yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan.

Berdasarkan data kajian tersebut menunjukkan jual beli yang tidak lazim telah banyak diteliti namun demikian pada umumnya fokus mereka pada ranah sosial dan budaya dan belum pada pemahaman nilai-nilai Islam sebagaimana dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Jenis data dalam studi ini merupakan realitas yang terjadi di Masyarakat Suban Baru Muaraenim.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar Kabupaten Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan, alasan pemilihan wilayah ini didasarkan pada hal hal sebagai berikut:

- a. Mayoritas masyarakat Desa Suban Baru Muara Enim adalah muslim yang masih mengalami berbagai persoalan ekonomi
- b. Keadaan ekonomi masyarakat Desa tersebut mengalami pertumbuhan yang belum stabil sehingga memungkinkan berbagai tradisi dalam meningkatkan ketahanan keluarga dilakukan
- c. Masyarakat tersebut mengalami kendala dalam menilai kebutuhan dengan pengeluaran yang harus dilakukan seperti

keperluan sekolah , dapur yang memaksa mereka untuk melakukan aktifitas perkebunan yang melalui jual beli instan

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data kualitatif,yaitu mengemukakan dan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan permasalahan.Data *kualitatif*, yaitu jenis data yang berbentuk uraian dari beberapa informan dan hasil wawancara¹⁰ dalam penelitian ini didapatkan melalui penelitian lapangan di Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar Kabupaten Muaraenim;

b. Sumber Data

- 1) Data *Primer* adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti¹¹dalam penelitian ini data yang diperoleh di lapangan yang bahan pokoknya pembahasan skripsi. Data tersebut berasal dari informan penelitian yang merupakan sumber dari hasil wawancara.
- 2) Data *Sekunder*, yaitu data yang dibutuhkan sebagai data pendukung yang ada di Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar Kabupaten Muaraenim Provinsi Sumatera Selatan.Juga dari literature dalam bentuk buku-buku teks book, makalah, artikel dan internet.

¹⁰SutrisnoHadi, *Metodologi Research*,(Yogyakarta : Andi Offset, 1993), hal.42

¹¹ M. PabunduTika, *Metodologi Riset Bisnis* ,(Jakarta : BumiAksara, 2006), hal.57

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpul data yang terdiri dari:

- a. Wawancara yang digunakan untuk mendapatkan beberapa pernyataan dari para informan yang berkenaan dengan rumusan masalah penelitian ini. Dengan melalui proses tanya jawab dengan objek penelitian yang terpilih dalam penelitian ini.
- b. Dokumentasi diperoleh untuk melengkapi data tentang hal-hal yang ada hubungan dengan monografi Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar. Informasi tersebut didapatkan dari masyarakat sekitar suban baru.

5. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terdapat informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan permasalahan yang ingin diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Suban Baru Muaraenim, sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan *purposif sampling* dengan melihat kriteria utama adalah :

- a. Perangkat desa disebabkan karena mereka adalah bagian orang yang memberikan kebolehan dalam hal melakukan tradisi jual beli buah atau transaksi penjualan tersebut.
- b. Warga yang memiliki lahan kebun maka mereka ada pelaku dalam tradisi jual beli tersebut, berdasarkan opserfasi maka sampel penelitian sebagaimana dalam tabel adalah .

TABEL 1.1
SAMPEL PENELITIAN

NO	NAMA	Jabatan/Status
1	Edison	Pemilik Kebun Nanas
2	Ahmad Tajri	Pemilik Kebun Nanas
3	Ahmad Lukita	Pemilik Kebun Nanas
4	Siswadi	Pemilik Kebun Nanas
5	Apriadi	Pemborong

Sumber: data suban baru tahun 2018-2019

6. Teknik Analisis Data

Data diolah menggunakan analisis *deskriptif* dengan menggunakan teknik *kualitatif* artinya, menganalisis, menyajikan tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, lalu data yang telah terkumpul

dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang dikaji dan dirangkaikan dengan teori-teori yang ada, kemudian diambil kesimpulan dengan menguraikan hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Hasil dari analisis ini akan mendapatkan suatu kesimpulan dan beberapa saran.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran keseluruhan dari awal hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah Tinjauan umum tentang jual beli, sistem tradisi jual beli buah nanas belum masa panen masyarakat Gelumbang, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli dan konsep akad terhadap jual beli.

BAB III terdiri dari kondisi umum lokasi penelitian di Desa Suban Baru Muara Enim, geografis dan perekonomian masyarakat desa tersebut, kondisi penduduk dan perekonomian masyarakat sekitar dan keagamaan serta kondisi pendidikan yang berkembang di Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim.

BAB IV merupakan jawaban atas rumusan masalah yang meliputi tradisi jual beli buah nanas belum masa panen di Desa Suban

Baru Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim dan kajian dalam Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V penutup berupakan kesimpulan dari hasil yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi masa yang akan datang.

